

**Analisis Yuridis Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai
Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Pada
Kecelakaan Kapal Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl (Studi Kasus:
Polresta Bengkulu)**

Oleh: Fauzan Tri Haroansyah

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan, dan kapal menjadi salah satu sarana yang digunakan. Provinsi Bengkulu sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki pantai dan laut yang terhubung dengan samudera. Masyarakat sering menggunakan kapal sebagai alat transportasi wisata dan liburan ke pulau. Kecelakaan kapal pun tak jarang terjadi, sebagaimana dalam kasus putusan nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl, terdakwa Edi Susanto Alias Edi Betok Bin Jalaludin sebagai pelaku yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan kapal akibat kelalaiannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus kecelakaan kapal yang menimbulkan korban jiwa akibat kelalaian manusia, serta adanya permasalahan yuridis mengenai batas tipis antara kealpaan (*culpa*) dan kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*) dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh penyidik dalam menangani tindak pidana kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada kasus kecelakaan kapal Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl, serta untuk mengetahui peran dan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik Polresta Bengkulu dalam proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik Polresta Bengkulu, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan kapal tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kealpaan, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan tanpa kehati-hatian, timbulnya akibat berupa meninggalnya korban, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pasal 359 KUHP oleh penyidik dalam kasus kecelakaan kapal telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih diperlukan peningkatan kapasitas dan ketelitian dalam menganalisis unsur kesalahan, khususnya dalam membedakan antara *culpa* dan *dolus eventualis*, guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih adil, tepat, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Kealpaan, Kecelakaan Kapal, Pasal 359 KUHP, Penyidik

ABSTRACT

A Legal Analysis of the Application of Article 359 of the Criminal Code by Investigators Regarding Negligence Resulting in the Loss of Another Person's Life in a Shipping Accident: Judgment No. 291/Pid.B/2025/PN Bgl (Case Study: Bengkulu City Police)

By: Fauzan Tri Haroansyah

Indonesia is a country with extensive maritime territory, and ships are one of the means of transport used. The province of Bengkulu itself is one of the provinces with coastlines and seas connected to the ocean. The public frequently use ships as a means of transport for tourism and holidays to the islands. Boat accidents are not uncommon, as illustrated in the case of judgment number 291/Pid.B/2025/PN Bgl, in which the defendant, Edi Susanto (alias Edi Betok bin Jalaludin), was found guilty of causing death in a boat accident due to his negligence. This study aims to analyse the application of Article 359 of the (KUHP) by investigators in handling criminal acts of negligence resulting in the loss of another person's life in the case of the shipwreck covered by Judgment No. 291/Pid.B/2025/PN Bgl, as well as to ascertain the role and steps taken by investigators at the Bengkulu City Police in the law enforcement process regarding this case. This study used an empirical study using a qualitative approach. The data sources comprised primary data obtained through face-to-face interviews with investigators from the Bengkulu City Police, as well as secondary data derived from legislation, legal literature and case documents. The research findings indicate that the application of Article 359 of the Criminal Code in this shipwreck case fulfilled the elements of a criminal offence of negligence, namely the commission of an act without due care, the resulting consequence of the victim's death, and the existence of a causal link between the perpetrator's act and the resulting consequence. This study concludes that the application of Article 359 of the Criminal Code by investigators in ship accident cases has been carried out in accordance with applicable legal provisions; however, there is still a need to improve capacity and rigour in analysing the elements of fault, particularly in distinguishing between 'culpa' and 'dolus eventualis', in order to achieve a more just, accurate, and legally certain enforcement of the law.

Keywords: Negligence; Ship Accidents; Article 359 of the Criminal Code; Investigators

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki transportasi laut. Kapal adalah sarana yang digunakan untuk di laut ataupun Sungai-sungai besar. Provinsi Bengkulu sendiri merupakan salah satu provinsi yang memiliki pantai dan laut yang berhubungan langsung dengan samudera.

Masyarakat sering menggunakan kapal sebagai alat transportasi dalam berpergian untuk mencari ikan, bahkan juga digunakan sebagai alat transportasi wisata dan liburan ke pulau. Dalam suatu perjalanan laut, penting untuk memperhatikan banyak hal. Selama dalam pelayaran nahkoda haruslah mengawasi situasi kapal untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang hingga sampai dipelabuhan.

Kecelakaan kapal tak jarang terjadi, antara lain karena muatan *over*, *human eror*, factor cuaca, dan tentunya masih ada lagi faktor lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan laut. Kejadian ini tentu berdampak pada kerugian baik dari segi materi, lingkungan, bahkan hingga timbulnya korban jiwa¹. Banyak hal yang merupakan akibat kecerobohan manusia, “tidak memenuhi aturan” termasuk salahnya manusia dan juga sering terjadi. Kesalahan yang dimaksud yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa atau lalai)².

¹ Shanty Yahya, *Monograf Human Error Dalam Kecelakaan Kapal Antara Kejadian, Resiko dan Akar Penyebab*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Desember 2021.

² Unimar-amni.ac.id, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas pada Ruas Jalan Kapten Mulyadi Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah*, diakses melalui <http://repository.stimartamni.ac.id/275/1/BAB%20I.pdf>.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, terdapat Pasal 359 KUHP Lama mengatur perbuatan yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam ketentuan ini digunakan istilah “barang siapa” sebagai subjek hukum, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara maksimalnya lima tahun atau pidana kurungan maksimalnya satu tahun.

Rumusan tersebut mencerminkan karakter KUHP Lama yang masih dipengaruhi, baik dari segi bahasa hukum maupun jenis sanksi pidana yang diterapkan, khususnya pidana kurungan yang pada praktiknya terdapat persoalan efektivitas pembedaan³.

Sementara itu, Pasal 474 KUHP Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan substansi perbuatan pidana berupa kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain, namun dengan perumusan yang lebih modern. Istilah “setiap orang” digunakan sebagai subjek hukum, mencerminkan pembaruan bahasa hukum yang lebih inklusif dan sistematis.

Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun tetap dipertahankan, tetapi pidana kurungan dihapus dan digantikan dengan pidana denda paling banyak kategori IV, yang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pembedaan⁴.

³ Buku kesatu, Pasal 359 KUHP.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, pasal 474 KUHP.

Perbedaan utama antara kedua pasal tersebut terletak pada pendekatan pemidanaan. KUHP Lama menekankan pemidanaan yang bersifat konvensional dan relatif kaku, sedangkan KUHP Baru memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional melalui pilihan sanksi denda berdasarkan kategori.

Merujuk pada kasus dengan putusan nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl yang terjadi pada 11 Mei 2025 di Perairan Pantai Malabero dan kasus ini sudah diputus dengan menerapkan pengaturan pasal 359 KUHP (lama), maka penulis akan melanjutkan fokus merujuk pada pengaturan pasal 359 KUHP⁵. Ada pun unsur dalam pasal 359 KUHP yaitu subjek pelaku (barang siapa), perbuatan (tindakan), kealpaan (kelalaian), akibat, dan hubungan kausalitas (sebab-akibat).⁶

Dalam kasus putusan nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl, terdakwa Edi Susanto Alias Edi Betok Bin Jalaludin telah dikenali sebagai pelaku. Pengadilan mengakui identitas dan kapasitasnya sebagai nahkoda kapal, yang pada kewajibannya dalam memastikan keselamatan penumpang.

Tindakan terdakwa dalam mengoperasikan kapal Tiga Putra dilakukan dengan banyak kelalaian, ia mengoperasikan kapal dalam kondisi yang tidak laik laut, bertolak dari pelabuhan tanpa memastikan

⁵ Putusan nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl.

⁶ Pasal 359 KUHP.

adanya surat izin berlayar yang lengkap dan Tidak terdaftar dalam register kapal di KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)⁷.

Dalam kasus pengoperasian kapal, terdakwa tidak mengikuti prosedur keselamatan dan beroperasi di luar daerah yang diperbolehkan. Kapal yang tidak laik laut dan situasi di mana kapal dihantam ombak yang besar adalah faktor yang saling terkait. Penjagaan keselamatan yang tidak memadai berujung pada posisi kapal yang tidak stabil akibat kelebihan muatan penumpang dan akhirnya menyebabkan kapal tenggelam.

Tindakan ini tentu sangat fatal, dimana ia tidak memperhatikan tanggungjawab atas keselamatan penumpang. Sehingga, kecelakaan yang terjadi mengakibatkan delapan orang meninggal dunia. Kematian korban-korban ini dibuktikan dengan bukti dokumen resmi seperti akta kematian dan laporan *visum et repertum* yang disampaikan di pengadilan.

Dalam hal ini terdakwa diputus dengan tuduhan telah melakukan unsur kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Kealpaan adalah ada keadaan yang begitu sangat membahayakan keamanan seseorang ataupun benda, atau mengakibatkan kemungkinan kerugian terhadap orang lain dan tidak bisa diperbaiki kembali, sehingganya undang-undang pun bertindak terhadap kurang hati-hati, dan sikap teledor itu.⁸ Sedangkan *culpa* sendiri adalah istilah latin untuk kelalaian/kealpaan, sementara *alpa* adalah sebutannya dalam bahasa Indonesia. Namun, secara keseluruhan umumnya kealpaan dan *culpa* diartikan sama maknanya yaitu, kelalaian.

⁷ Putusan nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl.

⁸ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Cetakan Pertama Januari 2020, hal 46.

Permasalahan yang kemudian menarik untuk dikaji adalah adanya batas tipis antara kelalaian dan kesengajaan dalam praktik peradilan. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa kendaraan yang digunakan terdakwa membawa muatan melebihi kapasitas yang diperbolehkan, serta tetap dioperasikan meskipun kondisi kendaraan dan situasi jalan berpotensi menimbulkan bahaya. Keadaan kelebihan muatan tersebut secara logis dapat mempengaruhi keseimbangan kendaraan, jarak pengereman, serta kemampuan pengemudi dalam mengendalikan laju kendaraan.

Fakta bahwa terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dalam kondisi kelebihan muatan menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendasar yaitu, apakah perbuatan tersebut semata-mata merupakan bentuk kelalaian (*culpa*) karena kurang hati-hati dan tidak memperhitungkan risiko secara cermat, atau justru telah mendekati bentuk kesengajaan tidak langsung (*dolus eventualis*), karena pelaku secara sadar mengetahui adanya potensi bahaya namun tetap melanjutkan perbuatannya.

Dolus eventualis yakni seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaki akibatnya namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang akan timbul⁹.

⁹ Iqbal Zaky, *Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia*, Skripsi 2020, Hal 5-6.

Secara teori, kelalaian terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat yang timbul, tetapi karena kurang kehati-hatian, akibat tersebut tetap terjadi. Namun apabila pelaku mengetahui adanya risiko nyata yang dapat membahayakan keselamatan orang lain, misalnya mengetahui kendaraan dalam keadaan *over* kapasitas dan tetap memilih untuk menjalankannya, maka terdapat ruang analisis untuk menilai apakah kesadaran terhadap risiko tersebut telah melampaui batas kelalaian biasa.

Berdasarkan latar belakang masalah kasus, pertentangan inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dikaji, karena penentuan apakah suatu perbuatan termasuk *culpa* atau telah mendekati *dolus* sangat berpengaruh terhadap konstruksi dakwaan, pertimbangan hakim, serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Penulis ingin membahasnya lebih lanjut pada skripsi dengan judul: Analisis yuridis penerapan pasal 359 KUHP oleh penyidik mengenai kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada kecelakaan kapal Putusan Nomor 291/Pid.B/2025/PN Bgl (Studi Kasus: Polresta Bengkulu).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pasal 359 dalam KUHP oleh penyidik Polresta terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus kecelakaan kapal?
2. Apa peran dan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik Polresta Bengkulu dalam menegakkan hukum terkait kealpaan dalam tindak pidana kecelakaan kapal?

C. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian inipun saya harap bisa berkontribusi pada perkembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai Kealpaan dalam kasus kecelakaan laut.
- b. Penelitian ini diharapkan akan mengkaji penerapan Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai Kealpaan, menjelaskan bagaimana hukum yang ada berfungsi dalam konteks kasus nyata.
- c. Semoga penelitian ini memberi manfaat bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik terkait Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai Kealpaan.

2. Secara Praktis

- a. Semoga penelitian ini memberikan wawasan bagi penyidik kepolisian dan praktisi hukum lainnya tentang Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai Kealpaan.
- b. Semoga penelitian ini berfungsi sebagai alat Pendidikan bagi masyarakat, dalam meningkatkan kesadaran tentang kasus kecelakaan kapal, serta Penerapan Pasal 359 KUHP Oleh Penyidik Mengenai Kealpaan.
- c. Semoga penelitian ini menjadi terobosan hukum membuat rekomendasi untuk layanan bagi penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Oleh Penyidik.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan pasal 359 KUHP oleh penyidik mengenai kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain pada kecelakaan kapal.

- a. Untuk mengetahui implementasi pasal 359 dalam KUHP oleh penyidik Polresta terkait tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus kecelakaan kapal
- b. Untuk mengetahui peran dan langkah-langkah yang diambil oleh penyidik Polresta Bengkulu dalam menegakkan hukum terkait kealpaan dalam tindak pidana kecelakaan

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penegakan Hukum

Semoga penelitian ini menjadi referensi dan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 359 KUHP, sehingga mereka dapat lebih memahami konteks hukum yang berlaku agar proses penegakan hukum akan lebih tegas dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan keselamatan pelayaran. Dengan menyajikan analisis yang mendalam, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi

penelitian selanjutnya serta mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari pentingnya keselamatan pelayaran dan tanggung jawab hukum dalam mengoperasikan kapal. Kesadaran ini dapat mendorong para pemilik kapal dan pengemudi untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan keselamatan, sehingga mengurangi potensi kecelakaan.

